

BUPATI SAMOSIR SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2021



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com>

Pangurusan (ANTARA) - Bupati Samsir, Vandiko T. Gultom menyampaikan nota pengantar Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan **APBD** TA. 2021 kepada DPRD Kabupaten Samsir Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samsir di Gedung DPRD Samsir, Senin (11/07).

Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 disampaikan langsung Bupati Samsir dan diterima Ketua DPRD Kabupaten Samsir. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samsir dibuka Ketua DPRD Sorta E. Siahaan didampingi Wakil Ketua DPRD setelah dinyatakan quorum.

Bupati Samsir menyampaikan 7 ruang lingkup laporan pertanggung jawaban 2021 yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, Laporan Operasional, Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Laporan Keuangan. Secara garis besar disampaikan, bahwa **pendapatan** dari target yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp879.645.686.223,00 terealisasi sebesar Rp852.740.359.764,27 atau 96,94 persen.

Pendapatan tersebut terdiri dari **PAD**, Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 912.253.427.904,00, realisasi sebesar Rp. 816.457.257.524,31 atau 89, 50%. Sisa pembiayaan anggaran (**Silpa**) dari realisasi pendapatan daerah 2021 (Anggaran 2021) sebesar Rp. 68.890.843.921,28.

Neraca atau basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2021 adalah **basis akrual** (accrual basis). Saldo Akhir Kas tahun 2021 sebesar Rp. 70.616.046.746,28. Sedangkan untuk Laporan Operasional, Bupati Samosir menyampaikan, Surplus operasional untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp. 101.383.479.099,77. Dalam tahun 2021, jumlah **ekuitas** akhir sebesar Rp. 1.688.367.388,14.

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom mengatakan, **laporan keuangan** TA. 2021 merupakan laporan yang sudah diperiksa **BPK RI** Perwakilan Sumut dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Bupati, penilaian WTP yang diberikan BPK perwakilan Sumut ini merupakan kelima kalinya dan menjadi kebanggaan tersendiri dan tidak terlepas dari peran seluruh masyarakat, Pemkab Samosir, DPRD Samosir.

"Kedepan kita dituntut untuk lebih baik, dan menyajikan transparansi dalam pengelolaan keuangan. **Opini** BPK dan hasil WTP atas pemeriksaan keuangan Pemkab Samosir, merupakan Pernyataan profesional, pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan" kata Bupati.

Dalam pelaksanaan APBD 2021, Bupati Samosir, mengharapkan tanggapan, arahan, saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Samosir kedepannya. Ketua DPRD Samosir, Sorta E. Siahaan mengatakan bahwa Ranperda Pertanggung Jawaban APBD 2021 akan dibahas Banggar DPRD Samosir bersama tim anggaran Pemkab Samosir untuk dijadikan sebagai Perda. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir selanjutnya diskors sampai waktu pemberitahuan berikutnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/489669/bupati-samosir-sampaikan-nota-pengantar-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2021>, Bupati Samosir Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Senin, 11 Juli 2022.
2. <https://seputarsumut.com/sumut/bupati-samosir-sampaikan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2021>, Bupati Samosir Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Senin, 11 Juli 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 9 dan angka 11

9. *Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 1

1. *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 4, dan 7

4. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.*

7. *Pendapatan Daerah adalah semua daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.*

Pasal 31 ayat (1)

Ayat (1) Pendapatan asli daerah meliputi :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 71

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a bersumber dari :

- a. pelampauan penerimaan PAD;*
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;*
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;*
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;*
- e. penghematan belanja;*
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau*
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual – 16

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Lampiran 1.02 PSAP 01-3

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual – 17

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.